

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PEMBELAAN
KLIEN MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

**(Studi Kasus di Kantor Advokat /Penasehat Hukum Indra Syahfri, S.H dan
Rekan)**

Oleh:

INDRA WISUDA

NPM. 1296749



Pogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

JURAI SIWO METRO

1438 H / 2016 M

EFEKTIVITAS HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PEMBELAAN KLIEN
MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
(Studi Kasus di Kantor Advokat /Penasehat Hukum Indra Syahfri, S.H)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H)

Oleh:
INDRA WISUDA
NPM 1296749

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Eka Yuliasuti, M.H

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESY)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO
1438 H / 2016M

ABSTRAK

Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 tahun 2003 adalah untuk menyetarakan status profesi Advokat dengan profesi hukum lain Advokat sebagai unsur vital bagi pencarian kebenaran materiil dalam proses peradilan, terutama dari sudut kepentingan hukum klien. Pengaturan juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari jasa hukum yang diberikan Advokat di bawah standar. Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 tahun 2003, juga memberikan hak imunitas (kekebalan) untuk menjalankan tugas profesinya, dan kepentingan klien yang dibela. Pengaturan mengenai hak imunitas Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Undang-Undang Advokat. Pengaturan mengenai hak imunitas Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terdapat hak imunitas di dalam maupun diluar sidang pengadilan, dan hak-hak lain terdapat dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas hak imunitas advokat dalam pembelaan klien menurut UU No.18 tahun 2003 tentang advokat, maka penulisan skripsi ini menggunakan objek studi kasus yaitu perkara perdata **Nomor : 31/Pdt.G/2004/PA.GS** tentang pembagian harta waris milik Almarhum Muhadi yang bersertifikat Nomor M. 2628 tertanggal 20-02-2003 atas nama almarhum Muhadi yang terletak di Dusun Rantau Jaya II RT 05 RW 02, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan penjelasan diatas mengenai efektivitas hak imunitas advokat dalam pembelaan klien menurut UU No.18 tahun 2003 tentang advokat, maka dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut: apa tugas, wewenang dan hak serta kewajiban atau kode etik bagi advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa. Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa penelitian menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari informasi tentang urgensi hak imunitas advokat terhadap UU no. 18 tahun 2003 dan di tarik kesimpulan secara umum. Dengan sumber data primer dan skunder menggunakan buku literatur, artikel, dokumen-dokumen, wawancara dengan nara sumber, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu yang berkaitan dengan advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari aturan atau perundang-undangan yang ada.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam salinan putusan sela atas perkara ini Nomor: 31/Pdt.G/2004/PA.GS tentang hak waris advokat Indra Syahfri, SH telah menggunakan hak imunitasnya dalam menangani perkara ini dengan mengemukakan pendapat dan mengeluarkan dokumen berupa surat tanah milik almarhum Muhadi yang berdertifikat Nomor M. 2628 tertanggal 20-02-2003 atas nama almarhum Muhadi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IDA NURHIDAYAH

NPM : 1287974

Program Studi : Ekonomi Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, 20 Desember 2016

Yang Menyatakan

Ida Nurhidayah
NPM. 1287974

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah: 8)

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk:

Bapak Drs. Tukimun, M.M & Ibuku Suhartiyah, kalian yang telah mengajarku semangat hidup,

Kakakku tercinta Agus Arif Widodo S.Kom, adik-adikku tersayang Tri Satria, Ida Ratnasari, dan Kelin Sumantri, bersama kalian aku tumbuh.

Watim Maysaroh yang telah memberiku motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, Mahmud Rifai, Saimin, Deden Kurniawan, Muhammad izzzi , galih, astina, dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu bersama kalian aku berjuang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Efektivitas Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus di Kantor Advokat /Penasehat Hukum Indra Syahfri, S.H) sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar S.H.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Ibu Prof. Enizar, M.Ag. Selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro
2. Ibu Hj. Siti Zulaikha, M.H. selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
3. Ibu Nurhidayati, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D. dan Ibu Eka Yuliasuti, M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan, pengarahan, saran serta masukan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen STAIN Jurai Siwo Metro yang telah dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada peneliti.
6. Bapak Indra Syahfri, S.H serta seluruh jajaran Kantor Advokat / Penasihat Hukum Indra Syahfri, S.H dan Rekan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Drs. Tukimun, M.M & Ibuku Suhartiyah yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, harapan, cinta, kasih sayang, kehidupan yang begitu indah dan semangat yang tidak akan pernah tergantikan sampai

kapanpun. Terima kasih tak terhingga atas segala fasilitas dan kesempatan yang diberikan.

8. Sahabat yang sangat luar biasa yang selalu memberikan keceriaan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas A angkatan 2012 prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
10. Almamaterku tercinta STAIN Jurai Siwo Metro.

Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, 29 Desember 2016

Peneliti

Indra Wisuda
NPM. 1296749

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan (<i>Prior Research</i>)	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Advokat	
1. Pengertian Advokat	11
2. Peraturan Hukum tentang Advokat	13
3. Kode Etik Advokat.....	14
4. Hak dan Kewajiban Advokat	20
5. Penindakan, Pemberhentian dan Pengawasan Terhadap Advokat	22

B. Klien	
1. Pengertian Klien	24
2. Tinjauan Umum Tentang Tersangka dan Terdakwa	24
3. Tindak Pidana.....	25
C. Hak Imunitas Menurut UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat	
1. Hak Imunitas Terhadap Klien	27
2. Hak Imunitas Terhadap Pihak Ke tiga	28
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN
A. Sifat dan Jenis Penelitian	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	33
E. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Obyek Lokasi Penelitian.....	37
B. Efektifitas Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien Menurut Uu No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	38
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Surat Ijin Research
3. Surat Tugas
4. Surat Balasan Research Kesbangpol
5. Surat Balasan Research Dinas Pasar Lampung Tengah
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 18 (ayat 1) dinyatakan bahwa “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindakan pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan suatu jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.¹ Pasal ini menggambarkan bahwa pentingnya pembelaan dalam penegakan hukum atas tersangka pidana yang secara praktis dapat dilakukan sendiri atau menggunakan jasa hukum advokat.

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang, badan hukum, atau badan hukum yang menerima jasa hukum dari advokat.² Dalam hal ini profesi yang memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.³

¹ Majda El Muhtaj, *HAM dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 165

² DPRRI, *Himpunan Peraturan Tentang Yayasan, Jabatan Notaris, Advokat*, (Jakarta: PT. Tamita Utama, 2011), h.300

³ *Ibid.*,

Secara istilah, advokat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan kegiatan advokasi. Yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak atau kewajiban atau penerimaan jasa hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.⁴

Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Advokat bebas dan tanpa takut mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam sidang pengadilan untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Advokat dalam membela kliennya tidak boleh dipengaruhi dengan ancaman oleh siapa pun dengan maksud untuk mempengaruhi pembelaannya. Dengan demikian, advokat secara leluasa mencari keadilan dalam membela kliennya.⁵

Kewajiban advokat membela kliennya dengan semaksimal mungkin dimaksudkan agar advokat mencari jalan dan jalur hukum yang tersedia yang memberi keuntungan bagi kliennya dengan segala kerugian kliennya meskipun upaya mencurahkan segenap tenaga, intelegensi, kemampuan, keahlian dan komitmen pribadi dan komitmen profesinya. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Maidah: 8

⁴ Sartono & Bhukti Suryani, "*Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*", (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), h. 1

⁵ Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 124

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah: 8)

Dalam hal ini seorang advokat memikul kewajiban untuk tidak merugikan kliennya meskipun hal tersebut tidak menyenangkan atau bertentangan dengan suara hati. Advokat itu sendiri menjadi tidak populer atau malah dibenci oleh masyarakat, sama dengan masyarakat yang membenci kliennya itu yang mungkin saja memang kliennya itu adalah seorang bajingan (penjahat sadis). Untuk itu advokat harus memberikan komitmen yang penuh dengan dedikasi yang tinggi dan mengambil seluruh langkah apapun yang tersedia yang menguntungkan kepentingan kliennya. Ketika kepentingan kliennya bertentangan dengan kepentingan pihak lain, termasuk kepentingan advokat pribadi, kepentingan klienlah yang harus dimenangkan tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih didahulukan berlakunya.⁶

Setiap advokat memiliki kekebalan atau hak imunitas dalam menjalankan tugasnya. Yang dimaksud dengan hak imunitas adalah

⁶ *Ibid.*, h. 156

kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugasnya, sehingga dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.⁷

Untuk itu hak imunitas ini perlu dipahami tidak hanya oleh advokat, tujuannya agar semua pihak mengerti kedudukan advokat. Hal ini perlu karena beberapa advokat pernah dipanggil polisi untuk menjadi saksi, dengan istilah “terlapor”. Jika advokat diperiksa oleh polisi, sepanjang pemeriksaan itu terkait dengan pekerjaan atau profesinya, maka polisi baru bisa bertindak sebelumnya setelah meminta keterangan dari organisasi advokat tentang sah atau tidaknya pekerjaan seorang advokat. Misalnya advokat diadukan menipu kliennya sehingga kliennya kalah. Yang pertama sebelum polisi memeriksa advokat polisi harus meminta organisasi advokat tersebut menjelaskan apakah yang dilakukan advokat tersebut sesuai dengan standar profesi atau tidak. Sehingga perbuatan tersebut termasuk kategori penipuan atau pelanggaran etika profesi. Misalnya advokat diadukan karena memberikan janji bahwa perkara yang sedang ditangani akan menang. Jadi advokat yang bersangkutan sudah diperiksa dewan etik atau dewan kehormatan advokat dan memperoleh sanksi pidana dari penegak hukum. Namun jika tidak ditemukan bukti dalam pemeriksaan dewan kehormatan tentang apa yang diadukan maka ia tidak bisa diproses pidana. Kecuali pada hal-hal yang jelas kesalahannya yang telah diatur dalam undang-undang, seperti advokat mabuk, nyabu, menggelapkan

⁷ H.P. Pangebean, *Manajemen Advokasi*, (Jakarta: PT. Alumni, 2010) h. 151

uang klien dengan dalih untuk menyogok hakim atau advokat melakukan tindak pidana di luar profesinya. Terlibat pencurian, transaksi barang-barang haram, jelas semua itu bukan pelanggaran etika tapi pelanggaran pidana. Tetapi advokat yang menjadi penasihat hukum koruptor atau teroris kemudian laptopnya ikut disita, sudah jelas itu pelecehan terhadap profesi advokat. Karena perbuatan kliennya bukan lah tanggungjawab advokat.⁸

Seorang advokat dapat bertindak untuk klien berdasarkan dengan surat kuasa, bertindak untuk dan atas nama klien. Advokat sebelum menjalankan perkara di pengadilan diberikan hak non legitasi, apabila tidak ada perdamaian maka diberi hak untuk mengajukan perkara di pengadilan legitasi dan dilindungi oleh hak imunitas demi tercapainya perdamaian.⁹

Fungsi advokat dalam menciptakan keadilan dengan legitasi dan non legitasi. Dapat melakukan mediasi atau penuntutan, jika dengan legitasi selesai maka dengan itu timbul keadilan jika tidak dapat legitasi melihat, melindungi hak-hak klien yang terabaikan dan melindungi dari pihak lain. Contoh klien dirugikan dalam pencemaran nama baik. Orang yang melaporkan pencemaran ada kala perlu meneruskan ke pihak berwajib, atau tidak. Dengan melakukan Pendekatan secara profesional, kekeluargaan dan atau hukum.¹⁰

Oleh Karena itu sangat penting sekali hak imunitas untuk membela klien, agar advokat tidak mudah dituntut oleh pihak klien maupaun

⁸ R. Rumapea, *Analisis Hukum Pidana Hak Imunitas Advokat dalam Melaksanakan profesinya sebagai Penegak Hukum di Indonesia*, [www.http//repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id), diakses pada 5 Agustus 2016, pkl. 10.00 WIB

⁹ Indra Syahfri Advokat, *Wawancara*, Metro 23 Juni 2016

¹⁰ *Ibid.*,

lawannya. Sepanjang dia tidak punya etikad baik maka tidak dapat dilindungi oleh hak imunitasnya guna melindungi advokat dari serangan pihak lain. Advokat harus menjaga rahasia pada kliennya, jika melanggar diberikan sanksi yang terberat diberhentikan sebagai seorang advokat, sesuai dengan pasal 7 uu 18 tahun 2003¹¹:

1. Diberikan tegursan lisan
2. Diberikan teguran tertulis
3. Diberhentikan sementara dari profesi advokat 3-12 bulan
4. Diberhentikan.

Pemberhentian dilakukan oleh Badan Pengawas advokat , mengawasi tindakan advokat atas dasar pengaduan dari klien. advokat dipanggil oleh Badan pengawas dengan pengadu (klien) teradu (advokat). Jika tidak selesai maka disidang di peradilan kode etik . di atas badan Pengawas ada dewan kehormatan yang berhak menjatuhkan sanksi adalah dewan penghormatan. Hal ini terjadi jika tidak selesai.¹²Jika advokat tidak melanggar ketentuan uu dan kode etik maka advokat dapat melindungi hak imunitas tersebut. Advokat dalam menjalankan tugas tidak dapat dituntut oleh pidana maupun perdata. Advokat bebas mengeluarkan pendapat berdasarkan uu, tercermin pada pasal 15 bab 4. Pada Hak dan kewajiban advokat.¹³

Dalam pasal 16 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 dikatakan bahwa “advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.¹⁴ Artinya bahwa advokat itu mempunyai hak imunitas untuk tidak dapat dituntut dan arti itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan jasa hukum untuk membela kepentingan kliennya. Dari pemaparan latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Efektifitas Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien menurut UU no 18 tahun 2003 tentang advokat (Studi Kasus di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Indra Syahfri, SH dan Rekan)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menguraikan rumusan masalah “Bagaimana Efektifitas Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien menurut UU no 18 tahun 2003 tentang Advokat (Studi Kasus di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Indra Syahfri, SH dan Rekan) ?.”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulis ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien menurut UU no 18 tahun 2003 tentang advokat (Studi

¹⁴ Tim Sekretariat Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, (Jakarta: PT. Alumni, 2007), h. 11

Kasus di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Indra Syahfri, SH dan Rekan).

b. Manfaat penelitian

1) Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Efektifitas Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien menurut UU no 18 tahun 2003 tentang advokat (Studi Kasus di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Indra Syahfri, SH dan Rekan).

2) Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap pelaksanaan Hak Imunitas advokat.

D. Penelitian Relevan(*Prior Research*)

Penelitian relevan (*prior research*) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Diantaranya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Syafrina R mahasiswa jurusan Fakultas Syariah Fakultas Al-Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN AR-Ranyry Darussalam Banda Aceh tahun 2010, dengan judul “Presepsi Masyarakat Terhadap Peran advokat (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Langsa”. Fokus penelitian

ini lebih ditekankan pada persepsi masyarakat tentang peran advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana.

Terdapat pula penelitian oleh Dwi Nurdiansyah Santosa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2009, dengan judul “Analisis Yuridis Hak Imunitas dan Malpraktek Advokat serta Implementasinya di Kota Surakarta”. Fokus penelitian ini ditekankan pada upaya yang dilakukan organisasi Advokat kota Surakarta dalam menanggulangi Malpraktek Advokat di kota Surakarta dengan meningkatkan pengawasan pada Advokat oleh Organisasi Advokat dengan adanya Dewan Kehormatan untuk menegakkan undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Selain itu penelitian Yustisiana Normalitasari mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013, dengan judul “ Peranan Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa”. Fokus penelitian ini ditekankan pada tugas dan kewajiban advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa dalam semua tingkat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, mempunyai keterkaitan/relevansi dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada peran advokat dalam pembelaan klien. Perbedaanya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih ditekankan pada hak imunitas advokat. Sedangkan penelitian sebelumnya pada peran advokat dan pengawasan terhadap advokat. Oleh karena itu penulis memfokuskan pada Efektifitas Hak

Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien menurut UU no 18 tahun 2003 tentang Advokat (Studi Kasus di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Indra Syahfri, SH dan Rekan).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Advokat

1. Pengertian Advokat

Dalam bahasa Indonesia, pengertian advokat berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang artinya *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), dan *to vouch or to warrant* (menjamin). Sedangkan dalam bahasa Inggris, pengertian advokat dijelaskan dengan kata *advocate* yang berarti, *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), dan *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).¹

Kemudian secara istilah, advokat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan kegiatan advokasi. Yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak atau kewajiban atau penerimaan jasa hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.²

¹ Sartono & Bhekti Suryani, “Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat”, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), h. 1

² *Ibid.*, h. 2

Secara terminologis, terdapat pengertian advokat yang didefinisikan oleh para ahli hukum organisasi, peraturan dan perundang undangan yang pernah ada sejak masa kolonial hingga sekarang, seperti di bawah ini³:

- a. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembela atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.
- b. Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Bab I, pasal 1 ayat 1, Anggaran Dasar AAI Advokat didefinisikan, termasuk penasehat hukum, pengacara, pengacara praktek, dan para konsultan hukum.
- c. Pada pasal 1 butir 13 UU no. 08 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara pidana menyebutkan bahwa "*seorang penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.*"
- d. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat, pada Bab 1, pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: "*advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.*"⁴

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa advokat adalah merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun nonlitigasi dengan mendapatkan

³ Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.72

⁴ *Ibid.*, h. 73

atau tidak mendapatkan *honorarium/fee*. Dalam prakteknya terkadang banyak muncul istilah-istilah yang dipakai di Indonesia sesuai dengan peran masing-masing, misalnya advokat, penasehat hukum, konsultan hukum, pengacara praktek dan sebagainya.⁵

2. Peraturan Kedudukan Hukum Advokat

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum yang sangat kuat, baik yang bersumber hukum zaman kolonial maupun setelah masa kemerdekaan. Menurut Frans Hendra Winarta, perihal bantuan hukum termasuk di dalamnya prinsip *equity before the law* dan *access to legal council*, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui berbagai peraturan dan perundang undangan.⁶

Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum ini diatur dalam UUD 1945, misalnya:

- a. Pasal 27 ayat 1, menegaskan bahwa: “*setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.*”
- b. Pasal 34 menyatakan bahwa: “*fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara*”

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*, h.74

Selain perundang-undangan tersebut juga diatur dalam undang-undang mengenai Advokat, yaitu sebagai berikut:

- a. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman- Bab VII Bantuan Hukum, pasal 35, 36, 37.
- b. UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana- Bab 1 dan Bab VII Bantuan Hukum, pasal 1, 69, 71,72, 73, 74.
- c. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung- Bab III Kekuasaan Mahkamah Agung, Pasal 36.
- d. UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum Bab III Kekuasaan Pengadilan, pasal 54.
- e. UU no. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 57.
- f. UU no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama- Pasal 73 ayat 1.
- g. UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 ayat 13.
- h. UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 1 ayat (30), pasal 215, pasal 217, pasal 218.
- i. UU No. 14 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan menjadi UU No.5.

3. Kode Etik Advokat

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan Kepribadian Advokat yang berpegang teguh kemandirian,

kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.⁷ Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya.⁸

Oleh karena itu, juga setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah Profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian, Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi, tetapi membebaskan kewajiban pada setiap individu untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.⁹

a. Kepribadian Advokat

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap Satria, Jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, UURI, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

⁷Tim Sekretariat Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, (Jakarta: PT. Alumni, 2007), h. 31

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*, h. 31

- 1) Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
- 2) Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
- 3) Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- 4) Advokat wajib memelihara rasa sosialisasi diantara teman sejawat.
- 5) Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjuk organisasi profesi.
- 6) Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat.
- 7) Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).

- 8) Advokat dalam menjalankan profesinya bersikap sopan terhadap semua pihak, tetapi wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.¹⁰
- 9) Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.¹¹

b. Hubungan Dengan Klien

- 1) Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai
- 2) Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara-perkara yang sedang diurusnya.
- 3) Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada Kliennya bahwa perkara yang akan ditanganinya akan menang.
- 4) Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- 5) Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu

¹⁰ *Ibid.*, h. 33

¹¹ *Ibid.*, h. 34

- 6) Advokat dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- 7) Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya.
- 8) Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.
- 9) Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi Klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
- 10) Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari kepemimpinan kepentingan-kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 11) Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

c. Ketentuan-ketentuan Lain Tentang Kode Etik

- 1) Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang undang dan kode etik ini.
- 2) Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau dengan bentuk yang berlebih-lebihan.
- 3) Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat.
- 4) Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat.
- 5) Advokat tidak dibenarkan melalui media masa mencari publisitas bagi dirinya dan atau menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya.
- 6) Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.

7) Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

4. Hak dan Kewajiban Advokat

Hak dan kewajiban advokat diatur dalam RUU advokat Pada pasal 14,15,16,17,18, 19, sebagai berikut. Advokat bebas dan tanpa takut mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam sidang pengadilan untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya.

Advokat dalam membela kliennya tidak boleh diancam atau dipengaruhi dengan ancaman oleh siapapun dengan maksud mempengaruhi pembelaannya. Dengan demikian advokat secara leluasa mencari keadilan dalam membela kliennya.¹² Advokat mempunyai hak imunitas (kekebalan) tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan terhadap klien di pengadilan, lembaga peradilan lainnya atau dalam dengar pendapat di DPR RI. Pasal ini hanya memberikan kekebalan terhadap advokat yang menjalankan profesinya “dengan itikad baik”.¹³ Dalam hal dibuktikan bahwa advokat tersebut dalam menjalankan profesinya tidak dengan itikad baik, yang bersangkutan dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

¹² Rahmat Rosyadi, Advokat dalam Perspektif Islam, h. 124

¹³ *Ibid.*,

Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi data dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembelaan kliennya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan dengan kepentingan tersebut.

Untuk membela klien advokat diberikan keluasaan untuk mencari dan memperoleh informasi, data atau dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial, dan budaya. Advokat tidak dapat dihentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.¹⁴

Frasa “tidak dapat dihentikan” artinya tidak dapat dipersamakan dengan klien yang dibelanya, meskipun klien tersebut telah melakukan tindakan pidana yang berat sekalipun. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,h. 125

5. Penindakan, Pemberhentian dan Pengawasan Terhadap Advokat

Profesi apapun tidak terhindar dari resiko penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terhadap advokat yang melakukan peran menyimpang dari tugas dan fungsinya atau tidak sesuai dengan sumpah profesi yang diucapkannya atau melanggar kode etiknya maka perlu dilakukan tindakan baik bersifat administratif maupun yuridis.

Dalam RUU advokat ini, perilaku atau peran menyimpang advokat dapat dikenakan sanksi, seperti diatur pada Pasal 6 bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan: a) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; b) berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; c) bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak terhormat terhadap hukum, perundang undangan, atau peradilan; d) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau martabat profesinya; e) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku. Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) butir a, butir b, butir c, atau butir d, dilakukan oleh dewan kehormatan advokat sesuai dengan kode etik advokat.

Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 butir c atau pemberhentian tetap dalam butir d, organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada mahkamah Agung.

Pemberhentian sebagai kelanjutan dari penindakan terhadap advokat yang dianggap melakukan praktek menyimpang dan melanggar sumpah profesi dan kode etik advokat, apabila diberi kesempatan untuk memperbaikinya tidak dimanfaatkan, maka tindakan berikutnya adalah pemberhentian praktek sebagai advokat.

Pengawasan terhadap sebuah lembaga atau profesi diperlukan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan baik secara preventif untuk mencegah penyimpangan lebih dini maupun bersifat kuratif sebagai tindakan setelah melakukan penyimpangan. Dalam RUU Advokat Pasal 12 dan 13 diatur tentang pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) bertujuan agar advokat dalam menyelenggarakan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Ketentuan mengenai cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan organisasi advokat.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*,h. 124

B. Klien

a. Pengertian Klien

Klien adalah, orang ataupun badan hukum yang menerima bantuan hukum dari advokat. Hubungan advokat dengan klien dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Selain hal tersebut advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.¹⁷

b. Tinjauan Umum Tentang Tersangka dan Terdakwa

1) Tersangka

Menurut pasal 1 butir 14 KUHP, bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menurut J.T.C Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindakan pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai dasar untuk diperiksa dipersidangan¹⁸

2) Terdakwa

Menurut pasal 1 butir 15 KUHP, bahwa pengertian terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili disidang pengadilan.

¹⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contemp of Court, "Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi"*, (Jakarta: Djembatan, 2002), hal. 191

¹⁸ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 178

Menurut J.T.C Simonangkir bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah “seseorang yang telah dilakukan suatu tindak pidana dan ada alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.

3) Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

C. Hak Imunitas Menurut UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Hak Imunitas adalah hak anggota legislatif untuk tidak dituntut di muka pengadilan.¹⁹ Istilah imunitas berasal dari bahasa latin yaitu *immunitet* yang memiliki arti kekebalan atau hal atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat. Istilah imunitas tersebut apabila dikaitkan dengan hak imunitas advokat maka dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya.²⁰

Dengan demikian yang dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya,

¹⁹ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2014), h. 68

²⁰ Tim Sekretariat Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, h. 11

sehingga dia tidak dapat di hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.²¹

Hak kekebalan (*immunitet*) untuk tidak dapat dituntun baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan kilen dalam sidang pengadilan. Dengan menyandang status sebagai penegak hukum, peran advokat memiliki kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Artinya, eksistensi advokat bukan lagi hanya sekedar profesi memberikan jasa hukum, tanpa jaminan kemandirian yang dilindungi undang-undang, tetapi sudah menjadi salah satu perangkat keadilan dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari tekanan, ancaman, hambatan, dan rasa takut atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesinya.²²

Dalam menjalankan profesinya, hak imunitas juga telah dijamin oleh Undang-undang, yaitu dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Advokat, yang secara tegas menyatakan, bahwa Advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam Sidang Pengadilan.²³ Maksud dari kata bebas dalam hal ini adalah tanpa adanya tekanan, ancaman, hambatan, tanpa adanya rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat.

²¹ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011) hlm. 120.

²² R. Rumapea, *Pengaturan Hukum Tentang Pelaksanaan Hak Imunitas di Indonesia*, [www.http://repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id), diakses pada 15 Agustus 2016, pkl. 11.00 WIB

²³ Tim Sekretariat Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, h. 11

Selain itu pula Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan.²⁴

Disamping itu, undang-undang ini juga mengatur hak imunitas lainnya yaitu:

a. Hak Imunitas terhadap Klien

Hak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan dan pemeriksaan seperti yang diatur pada pasal 19 ayat Undang-undang advokat, yang menegaskan sebagai berikut:

- 1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

²⁴ *Ibid.*,

Ketentuan ini merupakan pencerminan perlindungan hak asasi dalam rangka *the rule of law* yang dalam hal ini merupakan perlindungan terhadap dokumen dan berkas hak milik klien dari seorang advokat. Perlindungan ini juga merupakan hak seseorang adalah sebagai yang menjalani kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Selain itu advokat juga mempunyai hak kebebasan mengeluarkan pendapat dan perkara di sidang pengadilan yang menjadi tanggungjawabnya (UU Advokat No.18 tahun 2003 Tentang Advokat, pasal 14-15) oleh karena advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak yang berkaitan dengan kepentingan yang diperlukan untuk pembelaan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

b. Hak Imunitas Advokat Terhadap pihak Ke Tiga

Mengenai hak imunitas juga diatur dalam BAB VII pasal 9, Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ Penasehat hukum Indonesia yakni:

1. Profesi Advokat/ Penasehat Hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, sejajar selaku penegak hukum dipengadilan bersama jaksa dan hakim (*officer's of the courth*) yang dalam tugas pekerjaannya dibawah lindungan hukum dan undang-undang.

²⁵ *Ibid.*,

2. Advokat/ Penasehat Hukum tidak dapat diperiksa sebagai tersangka oleh yang berwajib dalam perkara dari klien yang ditangani.
3. Advokat/Penasehat Hukum memiliki imunitas hukum secara perdata dan pidana baik dalam membuat statemen (pernyataan-pernyataan) yang dibuat dalam etiked baik maupun dalam pledoi (pembelaan hukum), tertulis atau lisan, ataupun didalam penampilannya dimuka pengadilan, tribunal ataupun otoritas hukum ataupun otoritas administrasi.²⁶

²⁶ *Ibid.* ,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.¹ Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung atau lokasi dan mewawancarai nara sumber yang bersangkutan dalam perkara tersebut, yang akan diteliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini lokasi di Kantor Advokat Indra Syahfri dan Rekan.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang di ambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta dan bukti yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

¹. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang di gunakan penulis ada dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak-pihak yang dianggap bisa memberikan data secara langsung dari lapangan kepada peneliti.² Adapun pihak tersebut adalah terbatas pada bapak pimpinan kantor Advokat Indra Syahfri, S.H dan rekan. Dengan demikian, pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian hukum yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku/ dokumen yang terkait dengan penelitian ini secara substantif.³ Adapun dokumen-dokumen tersebut diantaranya buku , Tim Sekretariat Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & hukum Positif* dan buku-buku lain yang mendukung dalam penelitian tentang Efektifitas Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien menurut UU no 18 tahun 2003 tentang advokat (Studi Kasus di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Indra Syahfri, SH dan Rekan).

²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), h. 30.

³Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 159.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang di dapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁴

Sehingga peneliti dapat mengetahui hasil dari pengamatan yang telah dilakukannya dan lebih dapat memahami situasi dan kondisi yang akan diamati, kemudian dapat memudahkan peneliti dalam memaparkan hasil dari pengumpulan data. Adapun tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya. Dengan megajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tersebut, wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu, wawancara tak struktur dan wawancara terstruktur.⁵

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dua komunikasi dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, faktor-faktor, peneliti yang tertuang dalam

⁴ Abdurrahmat Fatoni , *Metodologi Penelitian* h.104

⁵ Deddy Mulyani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), cet VII, h. 180.

daftar pertanyaan, dan situs wawancara.⁶ Berdasarkan uraian tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Indra Syahfri S.H dan Rekan.

2. Observasi

Menurut S. Margono, observasi sebagai atau diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap jejak yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini di lakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsung peristiwa. Observasi sebagai alat pengumpulan data, dapat dikatakan berfungsi ganda. Sederhana dan tidak menghabiskan banyak biaya.⁷

Observasi pengamatan yang di lakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar yang telah disiapkan sebelumnya.⁸

Observasi digunakan untuk melakukan pengamatan dan pengumpulan data yang sistematis yang di mana pencatatanya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat di ulangi kembali oleh peneliti lain. Observasi dapat dilakukan (1) dengan partisipasi (2) tanpa partisipasi.⁹

Observasi yang digunakan observasi partisipasi adalah observasi yang melibatkan peneliti atau observer secara langsung dalam kegiatan

⁶ Masri singaribun, *metode pelitian survey*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1989), h. 192.

⁷ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori –aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) , cet III, h. 173.

⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Prakti*,(Jakrata :Rineka Cipta, 2011) , h. 63.

⁹ Nasution, *Metode research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 106.

pengamatan di lapangan. Jadi, peneliti bertindak sebagai observer, artinya peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya. Keuntungan cara ini adalah peneliti merupakan bagian yang integral dari situasi yang dipelajarinya sehingga kehadirannya tidak mempengaruhi situasi peneliti. Kelemahannya, yaitu ada kecenderungan penelitian.¹⁰

Dari penjelasan di atas adalah bahwasanya suatu penelitian atau suatu observasi partisipasi, dan peneliti melakukan wawancara secara langsung, peneliti terjun langsung untuk mengetahui permasalahan yang diteliti.

3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹¹

Dalam rangka mendapatkan data yang lengkap dan akurat, maka diperlukan bahan-bahan penunjang dari literatur yang membahas mengenai advokat yaitu dengan melalui penelusuran dokumen yang ada di perpustakaan selain itu peneliti menggunakan buku-buku dan catatan-catatan dengan sebutan riset pustaka.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan data-data yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (credibility) dalam proses

¹⁰ Kuswanto, *Observasi Pengamatan Di Lapangan* www.goggle.co.id diunduh pada 23 Juni 2016.

¹¹ *Ibid* .,

pengumpulan data penelitian.¹² Dalam Penelitian ini peneliti melakukan pembandingan data dari metode yang sama dengan sumber yang berbeda dengan memanfaatkan teori lain untuk memeriksa data dengan tujuan penjelasan banding.¹³

Merujuk pada penjelasan di atas bahwa, data yang diperoleh diteliti kembali dengan didukung oleh sumber data lainnya, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya, maka terkait dengan penggunaan metode deskriptif, dalam hal ini disebut sebagai metode penggambaran tentang hak imunitas Advokat serta menginterpretasikan hasil penelitian sebagai langkah akhir yang digunakan dalam intrepetasi pengimplementasian Urgensi Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien menurut UU no 18 tahun 2003 tentang advokat (Studi Kasus di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Indra Syahfri, SH dan Rekan).

E. Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan kekritisian dari penelitian.¹⁴ Setelah peneliti memperoleh data yang diperoleh data yang di perlukan, maka peneliti mengelola data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan berupa penjelasan mengenai urgensi hak imunitas advokat terhadap UU no. 18 tahun 2003, dengan menggunakan cara berfikir induktif.

¹² Zuhairi, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 40

¹³ *Ibid.*, h.41

¹⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, h. 198.

Masri Singarimbun dan Sofia Efendi mengemukakan analisis data adalah “proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami”¹⁵. Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta- fakta yang khusus dan konkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁶

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa penelitian menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari informasi tentang urgensi hak imunitas advokat terhadap UU no. 18 tahun 2003 dan di tarik kesimpulan secara umum.

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian*, h. 263.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 40

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah berdirinya kantor Advokat Indra Syahfri, S.H dan Rekan didirikan mulai dari kantor Penasihat Hukum sebelum menjadi advokat pada tahun 1997. Berkantor di jalan Jendral Soedirman Gang masjid Nurulfallah RT 12 RW 04 LK.II Ganjar Agung 14/1, Kota Metro. Seiring berjalannya waktu kantor tersebut diubah sesuai dengan UU tahun 2003 maka berubah nama menjadi Kantor Advokat Indra Syahfri, S.H dan Rekan.

Visi misi majulah tanpa menyingkirkan naiklah tinggi tanpa menjatuhkan, jadilah baik tanpa menjelekan orang lain dan benar tanpa menyalahkan.¹

Struktur Organisasi Kantor Advokat Indra Syahfri, SH:



¹ Indra Syahfri, *Wawancara*, Kantor Advokat Indra Syahfri dan Rekan, Metro 10 November 2016

B. Bagaimana Efektifitas Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien Menurut UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat

Bersumber pada undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka pengakuan atas hak dan peran advokat sebagai bagian dari sistem hukum dan peradilan harus dihormati semua pihak dan aparat penegak hukum lainnya, terutama dalam kesetaraan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan adanya payung hukum bagi profesi advokat berdasarkan undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka hak advokat yang boleh dikatakan paling sentral adalah dimilikinya **hak kekebalan hukum² (*immunitet*)** untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam sidang pengadilan, hak kekebalan ini terkait dengan pengakuan bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya oleh pihak yang berwenang atau masyarakat.

Dengan demikian yang dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat di hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.

²Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum "Profesi Advokat"*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 44.

Oleh karena itu seorang Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya yang didasarkan pada itikad baik untuk kepentingan pembelaan Kliennya. Maksud Itikad baik disini adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan Kliennya dalam setiap tingkat peradilan di semua lingkungan peradilan.³

Selain itu berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Advokat, bahwa Advokat tidak dapat diidentikkan atau disamakan dengan kliennya yang diwakili atau dibela. Advokat berhak untuk membela siapapun kliennya, termasuk penjahat kelas kakap yang telah dihujat oleh banyak orang dan tetap melaksanakan prinsip yakni setiap orang berhak untuk mendapatkan pembelaan hukum secara wajar, yang memang diakui oleh setiap hukum yang modern di dunia ini, termasuk hukum Indonesia. Jika advokat membela kliennya yang merupakan penjahat besar misalnya, advokat tersebut tidak boleh dikucilkan atau dihujat seperti mengucilkan dan menghujat kliennya. Seperti telah disebutkan bahwa sekali advokat memegang suatu perkara, meskipun kliennya tidak populer dan penjahat yang dicaci maki oleh masyarakat, advokat tetap harus memberikan jasa hukum sebaik mungkin sesuai prinsip-prinsip profesional, intelektualitas, dan emosional. Disamping itu setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, meskipun orang tersebut merupakan penjahat besar, berdasarkan prinsip hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut tidak dapat dipersalahkan.

³ *ibid*

Karena itu, dalam mempertahankan atau memperjuangkan hak tersebut, advokat tidak boleh menjadi pihak yang terkena imbas dari sesuatu yang diperjuangkan atau yang dipertahankan baik secara pidana atau perdata.

Sebagaimana telah dikatakan, dalam melakukan pekerjaannya dalam bidang litigasi maupun non-litigasi, seorang advokat bertugas mempertahankan hak subjek hukum perseorangan (*natuurlijke Persoon*) maupun subjek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*). Hak yang dipertahankan advokat adalah hak absolut dan hak relatif.

Hak absolut adalah hak yang memberi kewenangan bagi pemiliknya, dalam hal ini klien, untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dapat melaksanakan dan melibatkan setiap orang. Hak relatif adalah kewenangan pemegang hak menuntut orang tertentu yang terlibat dalam hubungan hukum tertentu.

Disamping itu, undang-undang ini juga mengatur hak imunitas lainnya yaitu hak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan dan pemeriksaan seperti yang diatur pada pasal 19 Undang-undang No. 18 tahun 2003 advokat, yang menegaskan sebagai berikut⁴:

- a. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

⁴ *Ibid.*,

- b. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Ketentuan ini merupakan pencerminan perlindungan hak asasi dalam rangka *the rule of law* yang dalam hal ini merupakan perlindungan terhadap dokumen dan berkas hak milik klien dari seorang advokat. Perlindungan ini juga merupakan hak seseorang adalah sebagai yang menjalani kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Selain itu advokat juga mempunyai hak kebebasan mengeluarkan pendapat dan perkara di sidang pengadilan yang menjadi tanggungjawabnya (pasal 14-15 UU No. 18 tahun 2003) oleh karena advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak yang berkaitan dengan kepentingan yang diperlukan untuk pembelaan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Mengenai hak imunitas juga diatur dalam BAB VII pasal 9, Kode Etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Advokat/ Penasehat hukum Indonesia yakni:

1. Profesi Advokat/ Penasehat Hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, sejajar selaku penegak hukum

⁵ *Ibid.*,

dipengadilan bersama jaksa dan hakim (*officer's of the courth*) yang dalam tugas pekerjaannya dibawah lindungan hukum dan undang-undang.

2. Advokat/ Penasehat Hukum tidak dapat diperiksa sebagai tersangka oleh yang berwajib dalam perkara dari klien yang ditangani.
3. Advokat/Penasehat Hukum memiliki hak imunitas secara perdata dan pidana baik dalam membuat statemen (pernyataan-pernyataan) yang dibuat dalam etikad baik maupun dalam pledoi (pembelaan hukum), tertulis atau lisan, ataupun didalam penampilannya dimuka pengadilan, tribunal ataupun otoritas hukum ataupun otoritas administrasi.

Oleh karena itu untuk membuktikan keefektifitasan Kantor Advokat Indra Syahfri SH dan rekan dalam menangani perkara maka terdapat Salinan Putusan kasus Hak Waris **NOMOR : 31/Pdt.G/2004/PA.GS** yang telah ditangani oleh Advokat Indra Syahfri SH.Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh⁶: Ny Suparmi Binti Mukidi, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di dusun Rantau Jaya II Rt 05 Rw 01 kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai PENGGUGAT. Menguasakan kepada advokat/penasehat hukum Indra Syahfri, SH dan rekan yang berkantor di jalan Jendral Soedirman Gang masjid Nurulfallah RT 12 RW 04 LK.II Ganjar Agung 14/1, Kota Metro, berdasrkan Surat Kuasa kusus tertanggal 24

⁶ Pengadilan Agama Gunung Sugih, Salinan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih, (Gunung Sugih: 2004) h. 1

Februari 2004 yang telah diligalisir di Kepanitraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

Melawan Mulyono, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di dusun Rantau Jaya II Rt 05 Rw 01 kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai TERGUGAT. Menguasakan kepada advokat/penasihat hukum Santoso, SH, MH dan Muhammad Husin SH advokat/ Penasihat hukum yang berkantor di jalan jendral Pahlawan nomor 62 Tulungagung Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2004 yang telah dilegalisir di kepaniteraaran Pengadilan Agama Gunung Sugih, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tetanggal 1 maret 2004 yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraaran Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 5 Maret 2004 dibawah Register nomor 31/Pdt.G/2004/PA.GS, Selanjutnya isi gugatan tersebut Terlampir.

Analisis

Menurut Advokat Indra Syahfri, S.H hak imunitas adalah

“hak untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat di hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya atau hak yang diberikan oleh UU No. 18 2003 kepada advokat agar dapat menjalankan profesinya dengan bebas tanpa ditekan oleh siapapun.”⁷

⁷ Indra Syahfri, *Wawancara*, Kantor Advokat Indra Syahfri dan Rekan, Metro 10 November 2016

Dalam salinan putusan sela atas perkara ini Nomor: 31/Pdt.G/2004/PA.GS tentang hak waris advokat Indra Syahfri, SH mendapat penyerangan balik dari lawan advokat pihak tergugat yaitu Advokat/ Penasihat Hukum Santoso, S.H, M.H dan Muhammad Husin, S.H. Dalam rangka pembelaan terhadap tergugat yang menyatakan bahwa pada prinsipnya tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan penggugat tersebut kecuali yang tergugat akui kebenarannya. Selain itu tidak benar jika tergugat ingin menguasai secara keseluruhan harta bawaan almarhum Muhadi maupun harta gono gininya dengan penggugat I sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat. Karena menurut tergugat apa yang disampaikan oleh Indra Syahfri, S.H tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dalam hal ini advokat Indra Syahfri, S.H menggunakan hak imunitasnya untuk melindungi diri dari serangan tergugat mengenai kebenaran pokok perkara yang dikemukakan oleh Indra Syahfri, S.H

“Hak imunitas tersebut sangat penting jika tidak ada hak imunitas advokat akan ragu-ragu dalam menjalankan profesinya agar dapat berjalan sesuai prosedur dan tidak dapat diganggu gugat.”⁸

Menurut Rahmad Rosyadi dalam bukunya Advokat dalam Perspektif Hukum Islam untuk membela klien advokat diberikan keluasaan untuk mencari dan memperoleh informasi, data atau dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin , agama , politik, keturunan, ras, atau latar

⁸ *Ibid.*,

belakang sosial, dan budaya. Advokat tidak dapat dihentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.⁹

Frasa “tidak dapat dihentikan” artinya tidak dapat dipersamakan dengan klien yang dibelanya, meskipun klien tersebut telah melakukan tindakan pidana yang berat sekalipun. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.¹⁰

Jadi dalam melaksanakan profesinya advokat Indra Syahfri, S.H dapat menggunakan hak imunitasnya setiap melakukan pembelaan terhadap klien apabila terjadi penyerangan balik oleh pihak ke tiga maka advokat dilindungi oleh hak imunitas tersebut. Dalam salinan putusan sela atas perkara ini Nomor: 31/Pdt.G/2004/PA.GS tentang hak waris advokat Indra Syahfri, SH telah menggunakan hak imunitasnya dalam menangani perkara ini dengan mengemukakan pendapat dan mengeluarkan dokumen berupa surat tanah milik almarhum Muhadi yang bersertifikat Nomor M. 2628 tertanggal 20-02-2003 atas nama almarhum Muhadi yang terletak di Dusun Rantau Jaya II RT 05 RW 02, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

⁹ Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 125

¹⁰ *Ibid.*,

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jendral Sudirman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Basri.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Suroto.

Yang di atas tanah tersebut berdiri 3 buah bangunan berupa:

- a. Warung berukuran 4 x 8 M.
- b. Rumah Depan berukuran 7 x 11 M.
- c. Rumah belakang berukuran 7 x 11 M.

Yang terletak di Dusun Rantau Jaya II Rt 05 Rw 02 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan adanya bukti tersebut apabila ada pihak ketiga yang menuntut atau menyerang balik advokat Indra Syahfri, S.H maka advokat dapat menggunakan hak imunitasnya pada saat membela klien maupun sebagai penasihat hukum, juga bertindak sebagai pengacara baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Terutama pada salinan putusan sela atas perkara ini Nomor: 31/Pdt.G/2004/PA.GS tentang hak waris.

“Sejauh ini Advokat belum pernah diberikan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Namun, jika terjadi pelanggaran kode etik oleh advokat yang dilaporkan oleh Pelapor (klien/pihak ke tiga) maka harus sesuai dengan prosedur pertama, Advokat dilaporkan pada organisasinya Peradi bahwa advokat tersebut melanggar kode, kedua oleh peradi diserahkan kepada dewan kehormatan advokat ketiga, keduanya pelapor dan terlapor sama sama dipanggil oleh dewan kehormatan advokat dan jika terlapor terbukti melanggar kode etik maka advokat diberikan sanksi sesuai ketentuan. Dan jika terbukti tidak bersalah maka advokat dapat menuntut balik pelapor.”

Menurut Tim Sekertariat Peradi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah

perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan Kepribadian Advokat yang berpegang teguh kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.¹¹ Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya.¹²

Oleh karena itu, juga setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah Profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dari uraian di atas penulis menyatakan bahwa hak imunitas advokat dalam pembelaan klien menurut UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat pada kantor Advokat Indra Syahfri, S.H dan rekan telah efektif digunakan dalam penanganan perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini juga ditunjukkan ketika advokat Indra Syahfri, S.H diserang oleh advokat Santoso, S.H, M.H dan Muhammad Husin, S.H. mengenai pokok perkara yang disampaikan tidak sesuai dengan kebenarannya. Lalu Indra Syahfri menggunakan hak imunitasnya untuk melindungi diri sehingga dapat

¹¹Tim Sekretariat Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, (Jakarta: PT. Alumni, 2007), h. 31

¹² *Ibid.*,

menyampaikan pendapat dan penuntutan terhadap tergugat. Hal ini telah sesuai dengan UU No. 18 tahun 2003 pasal 14 hingga pasal 19 Undang-Undang No.18 Tahun 2003, tepatnya bab IV tentang hak dan kewajiban. Secara umum dapat dikatakan bahwa hak imunitas muncul dari hak (*right*) dan kewajiban (*duty*) advokat dalam melakukan tugas-tugasnya, yang secara tegas menyatakan, bahwa Advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam Sidang Pengadilan. Maksud dari kata bebas dalam hal ini adalah tanpa adanya tekanan, ancaman, hambatan, tanpa adanya rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat. Selain itu pula Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan.¹³

Selengkapnya pasal 16 Undang-undang Advokat berbunyi:

”Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikad baik untuk membela kepentingan klien dalam sidang pengadilan”. Hak kekebalan (*immunitet*) untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Dengan penyandang status sebagai penegak hukum, peran advokat memiliki kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

¹³ *Ibid.*,

Artinya, eksistensi advokat bukan lagi hanya sekedar profesi memberikan jasa hukum, tanpa jaminan kemandirian yang dilindungi undang-undang, tetapi sudah menjadi salah satu perangkat keadilan dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari tekanan, ancaman, hambatan, dan rasa takut atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis dari bab-bab sebelumnya mengenai Efektifitas hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien Menurut UU No. 18 tahun 2008 Tentang Advokat (studi Kasus di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Indra Syahfri dan Rekan) Dalam salinan putusan sela atas perkara ini Nomor: 31/Pdt.G/2004/PA.GS tentang hak waris. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam salinan putusan sela atas perkara ini Nomor: 31/Pdt.G/2004/PA.GS tentang hak waris advokat Indra Syahfri, SH telah menggunakan hak imunitasnya dalam menangani perkara ini dengan mengemukakan pendapat dan mengeluarkan dokumen berupa surat tanah milik almarhum Muhadi yang bersertifikat Nomor M. 2628 tertanggal 20-02-2003 atas nama almarhum Muhadi.

Apabila ada pihak ketiga yang menuntut atau menyerang balik advokat Indra Syahfri, S.H maka advokat dapat menggunakan hak imunitasnya pada saat membela klien maupun sebagai penasehat hukum, juga bertindak sebagai pengacara baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Hal ini juga ditunjukkan ketika advokat Indra Syahfri, S.H diserang oleh advokat Santoso, S.H, M.H dan Muhammad Husin, S.H. mengenai pokok perkara yang disampaikan tidak sesuai dengan kebenarannya. Lalu Indra Syahfri menggunakan hak imunitasnya untuk melindungi diri sehingga dapat menyampaikan pendapat dan penuntutan terhadap tergugat. Hak imunitas tersebut sangat penting jika

tidak ada hak imunitas advokat akan ragu-ragu dalam menjalankan profesinya agar dapat berjalan sesuai prosedur dan tidak dapat diganggu gugat. bahwa hak imunitas advokat dalam pembelaan klien menurut UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat pada kantor Advokat Indra Syahfri, S.H dan rekan telah efektif digunakan dalam penanganan perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah hendaknya advokat tetap menjaga keefektifan hak imunitas tersebut dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Selain hal tersebut advokat tetap patuh terhadap kode etik yang berlaku untuk advokat. Advokat dapat menggunakan hak imunitasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan tujuan dan etiked baik. advokat juga harus beretikad baik kepada klien maupun pihak ketiga di dalam maupun di luar pengadilan. Tidak hanya mengetahui tentang kode etik advokat tapi juga menerapkan nilai-nilai yang ada dalam kode etik tersebut sebagai wujud etikad baik seorang advokat.

Untuk pembaca sebagai refrensi hendaknya dapat menjadikan skripsi ini sebagai acuan dalam penyelesaian tugas ahir. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu pembaca dapat memberikan masukan, melngkapi ataupun memperluas pembahasan dalam penyelesaian skripsi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fatoni , *Metodologi Penelitian dan tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Deddy Mulyani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, cet VII.
- DPR RI, *Himpunan Peraturan Tentang Yayasan, Jabatan Notaris, Advokat*, Jakarta: PT. Tamita Utama, 2011.
- H.P. Panggebean, *Manajemen Advokasi*, Jakarta: PT. Alumni, 2010
- Indra Syahfri, *Wawancara*, Kantor Advokat Indra Syahfri dan Rekan, Metro 10 November 2016.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta :Rineka Cipta, 2011.
- Kuswanto, *Observasi Pengamatan Di Lapangan* www.goggle.co.id diunduh pada 23 Juni 2016.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contemp of Court, "Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi"*, Jakarta: Djembatan, 2002.
- Majda El Muhtaj, *HAM dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun2002*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Pelitian Survey*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1989
- Nasution, *Metode research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori –aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, cet III
- R. Rumapea, *Analisis Hukum Pidana Hak Imunitas Advokat dalam Melaksanakan profesinya sebagai Penegak Hukum di Indonesia*, [www.http//repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id), diakses pada 5 Agustus 2016, pkl. 10.00 WIB

- Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Sartono & Bhekti Suryani, "*Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*", Jakarta: Dunia Cerdas, 2013
- Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum "Profesi Advokat"*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994
- Tim Sekretariat Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, Jakarta: PT. Alumni, 2007
- V.Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta:Erlangga, ,2011
- Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2014
- Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 31/Pdt.G/2004/PA.GS.

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh¹:

Ny Suparmi Binti Mukidi, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di dusun Rantau Jaya II Rt 05 Rw 01 kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai PENGGUGAT. Menguasakan kepada advokat/penasehat hukum Indra Syahfri, SH dan rekan yang berkantor di jalan Jendral Soedirman Gang masjid Nurulfallah RT 12 RW 04 LK.II Ganjar Agung 14/1, Kota Metro, berdasar Surat Kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2004 yang telah diligalisir di Kepanitraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Melawan Mulyono, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di dusun Rantau Jaya II Rt 05 Rw 01 kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai TERGUGAT. Menguasakan kepada advokat/penasihat hukum Santoso, SH, MH dan Muhammad Husin SH advokat/ Penasihat hukum yang berkantor di jalan jendral Pahlawan nomor 62 Tulungagung Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2004 yang telah dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, selanjutnya disebut

¹ Pengadilan Agama Gunung Sugih, Salinan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih, (Gunung Sugih: 2004) h. 1

sebagai TERGUGAT. Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tetanggal 1 maret 2004 yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 5 Maret 2004 dibawah Register nomor 31/Pdt.G/2004/PA.GS mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa suami penggugat Muhadi meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2003 di rumah sakit Mardi Waloyo Metro.
2. Harta bawaan almarhum Muhadi pemberian dari orang tua Muhadi adalah tanah pekarangan dan rumah seluas 420 M dan di atasnya berdiri bangunan rumah kayu jati terletak di Jawa dan saat ini telah dijual oleh tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua).
3. Harta pemberian penggugat dengan almarhum Muhadi selama dalam perkawinan berupa tanah pekarangan selama 470 M yang telah bersertifikat dengan Nomor 2628 tertanggal 20-02-2003 atas nama Muhadi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jendral Sudirman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Basri.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Suroto.

Yang di atas tanah tersebut berdiri 3 buah bangunan berupa:

- a. Warung berukuran 4 x 8 M.
- b. Rumah Depan berukuran 7 x 11 M.
- c. Rumah belakang berukuran 7 x 11 M.

Yang terletak di Dusun Rantau Jaya II Rt 05 Rw 02 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah

4. Bahwa tergugat telah menjual tanah pekarangan seluas 420 M beserta rumahnya di Jawa Timur pemberian almarhum Muhadi.
5. Bahwa pada bulan februari 2003 tanah milik penggugat dan suami almarhum Muhadi dinyatakan sertifikat hak milik atas nama Muhadi dengan Nomor M 2628 tertanggal 20-02-2003.
6. Bahwa sertifikat tersebut dijadikan jaminan ke BRI Unit Adi Jaya Bandar Jaya pada tahun 2003 oleh tergugat atas pinjaman uang sebesar 7 juta rupiah dengan alasan untuk modal usaha dagang ayam.
7. Bahwa sejak suami meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2003 seminggu kemudian tergugat memaksa untuk tinggal serumah dengan penggugat, penggugat menolak kemauan tergugat tersebut.
8. Bahwa secara diam-diam tergugat menyewakan rumah yang ditunggunya di belakang rumah penggugat yang juga milik penggugat dan almarhum suami tanpa seizin dari penggugat.
9. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2004 Penggugat menanyakan tentang sertifikat dengan nomor M 2628 tanggal 20-02 2003 atas nama Muhadi yang dijadikan jaminan di Bank oleh Tergugat sebab Penggugat ingin memegangnya karena khawatir bahwasanya sertifikat tersebut dijadikan hutang-hutang lain oleh Tergugat, namun dijawab oleh tergugat bahwa sertifikat tersebut masih tetap di Bank BRI disebabkan pinjamannya belum

lunas dan untuk apa dipersoalkan, penggugat sudah tua tidak berguna, biarlah saja di Bank nanti kalau sudah lunas saya perlihatkan.

10. Bahwa penggugat tidak puas atas jawaban tergugat selanjutnya Penggugat pergi ke Bank BRI untuk menanyakan sertifikat tanah dengan nomor M 2628 tanggal 20-02-2003 atas nama Muhadi yang dijadikan jaminan oleh tergugat, setelah dicek oleh petugas ternyata sertifikat sudah diambil oleh tergugat I pada tanggal 29 Januari 2004.
11. Bahwa karena tidak ada kepastian tentang sertifikat tanah nomor 26 28 tanggal 20-02-2003 atas nama Muhidi tersebut penggugat langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah diadakan penyidikan barulah tergugat I mengakui bahwasannya sertifikat tersebut berada ditangannya, dan sengaja tidak diberikan pada penggugat dengan berbagai dalil. Kemudian sertifikat tersebut disita oleh pihak kepolisian. Dan diserahkan kembali kepada tergugat pada tanggal 16 Februari 2004.
12. Bahwa penggugat sangat mengkhawatirkan sekali atas tindak tanduk tergugat yang nyata-nyata ingin menguasai seluruh harta peninggalan almarhum suami dengan berbagai upaya, dimulai dari menyewakan rumah secara diam-diam oleh tergugat maka demi keamanan harta tersebut, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi sengketa.

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

2. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah seluas 470 m yang di atasnya berdiri 3 bangunan yang bersertifikat tanah hak milik nomor m. 2628 tertanggal 20-02-2003 atas nama Muhadi.
3. Menetapkan pembagian harta peninggalan almarhum Muhadi kepada ahli-ahli waris yang berhak yang besarnya sesuai dengan Hukum Islam
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pembagian masing-masing harta warisan kepada ahli waris yang berhak atas putusan pengadilan Agama Gunung Sugih secara serta merta
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang doang som sebesar RP. 100.000,- perharinya bila lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah disepakati
6. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada banding, kuasa, verzet dari tergugat.
7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Bahwa, dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut dimana dalam persidangan penggugat menyampaikan perbaikan dan beberapa perubahan dengan mencabut gugatan point 5a dan 6 serta mempertahankan selebihnya.

Bahwa, tergugat dalam jawabannya yang disampaikan dalam pokok perkara secara tertulis tanggal 14 april 2004, selain mengajukan jawaban pokok perkara dengan mengakui sebagian lainnya, juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Formalitas gugatan:

1. Bahwa, menyimak gugatan penggugat dalam fundamentum petendinya ternyata terjadi saling tumpang tindih satu dengan lainnya. Satu pihak penggugat mendalilkan tentang harta gono gini, tetapi dilain pihak juga didalilkan tentang harta asal, sehingga ada kerancauan tentang hukumnya.
2. Bahwa disamping itu dalam gugatannya juga dinyatakan oleh penggugat tentang adanya obyek sengketa yang berada di Jawa Timur, akan tetapi tidak secara jelas dan tegas disebutkan obyek sengketa dimaksud baik letaknya secara pasti dimana, nomor persil dan kahirnya berapa, luasnya berapa serta batas-batasnya.
3. Bahwa selanjutnya dalam gugatan penggugat juga diterngkan tentang adanya pihak ketiga yang menguasai sabagian dari obyek sengketa yakni penyewa Mr. X tanpa disebutkan secara jelas dan tegas identitasnya dan bila ternyata yang bersangkutan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
4. Bahwa gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan kabur serta tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 54 Rv (masih dinyatakan berlaku dan dipakai dalam hukum acara perdata).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tergugat sampaikan dalam eksepsi dianggap telah pula terkutip sebagai dalil di sini.

2. Bahwa, pada prinsipnya tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali yang Tergugat akui dengan tegas kebenarannya.
3. Bahwa benar almarhum Muhadi pernah mempunyai harta bawaan dalam perkawinannya dengan Penggugat yang berupa tanah pekarangan seluas 420 M dan berdiri bangunan sebagaimana diterangkan dalam posita Penggugat point ke 5 A bagian pertama tersebut.
4. Bahwa benar tanah pekarangan tersebut di atas oleh Muhadi (almarhum) telah diberikan kepada tergugat dan selanjutnya Tergugat jual lepas.
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat bermaksud ingin menguasai secara keseluruhan harta bawaan almarhum Muhadi maupun harta gono gininya dengan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat.
6. Bahwa Tergugat menjual tanah tersebut karena memang oleh Muhadi telah sah diberikan kepada tergugat.
7. Bahwa sedangkan penjaminan sertifikat nomor M, 2628 tertanggal 20-02-2003 tersebut adalah juga dilakukan oleh Muhadi (almarhum) sendiri.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dalam perkara kedua belah pihak.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa segala hal ihwal tentang eksepsi tergugat, majelis hakim merujuk sepenuhnya kepada putusan sela atas perkara ini Nomor: 31/Pdt.G/2004/PA.GS tanggal 6 Mei 2004

DALAM POKOK PERKARA

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas
2. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Penggugat mohon agar permohonannya dapat dikabulkan dengan menetapkan sebagai hukum tentang harta warisan, siapa-siapa ahli waris yang mustahaq dari almarhum Muhadi yang telah meninggal dunia tanggal 1 agustus 2003.
3. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka separuh harta menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama, oleh karena itu penggugat 1 sebagai istri sah almarhum Muhadi dapat ditetapkan memperoleh separuh harta bersama tersebut dan selebihnya dijadikan mal waris yang diberikan bagiannya itu kepada masing-masing ahli waris almarhum Muhadi.
4. Menimbang bahwa oleh karena almarhum Muhadi dan Penggugat 1 semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan, akan tetapi almarhum mempunyai saudara kandung berjumlah 5 orang yaitu:
 - a. Mukani Bin Kasan Puro, umur 61 tahun (adik kandung).
 - b. Musinah Binti Kasan Puro umur 75 tahun (kakang kandung).
 - c. Sukirah Binti Kasan Puro, umur 69 tahun (kakak kandung).
 - d. Tarmi Binti Kasan Puro, umur 57 tahun (kakang kandung).

e. Almarhum Karsi Bin Kasan Puro (kakak kandung).

Maka berdasarkan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI) saudara-saudara kandung almarhum Muhaadi harus ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Muhadi, sedangkan terhadap ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh Mulyono (tergugat) dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris pengganti (pasal 185 Kompilasi Hukum Islam).

5. Menimbang bahwa karena almarhum Muhadi saat hidupnya tidak memberikan atau meninggalkan wasiat kepada anak angkatnya, maka berdasarkan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mereka diberi wasiat wajibah.
6. Menimbang bahwa istri almarhum Muhadi, maka istrinya tersebut termasuk ahli waris yang mustahiq dan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan yang ditinggalkan almarhum Muhadi.
7. Menimbang bahwa saudara-saudara kandung almarhum Muhadi ada yang masih hidup pada waktu meninggalnya almarhum Muhadi. Maka mereka termasuk sebagai ahli waris yang mustahiq dan berhak menerima harta warisan dari pewaris almarhum Muhadi setelah dikeluarkan bagian untuk wasiat wajibah bagi 2 anak angkat yang bagiannya sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris tersebut.
8. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

9. Menimbang bahwa karena tergugat pada pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menetapkan MUHADI bin Kasan Puro meninggal dunia tanggal 1 Agustus 2003.
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian untuk nyonya Suparmi (Penggugat 1) dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Muhadi Almarhum.
4. Menetapkan bagian harta Muhadi sebagai harta Warisan
 - a. Suparmi (istri).
 - b. Mukani Bin Kasan Puro, umur 61 tahun (adik kandung).
 - c. Musinah Binti Kasan Puro umur 75 tahun (kakak kandung).
 - d. Sukirah Binti Kasan Puro, umur 69 tahun (kakak kandung).
 - e. Tarmi Binti Kasan Puro, umur 57 tahun (kakak kandung).
 - f. Almarhum Karsi Bin Kasan Puro (kakak kandung) yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya:
 - 1) Mulyono Bin Kasri.
 - 2) Srika Binti Karsi.
 - 3) Srikem Binti Karsi.
 - 4) Kasri Bin Karsi.
 - 5) Karsiem Binti Karsi.

6) Muryanto Bin Karsi.

5. Menetapkan anak angkat Muhadi almarhum
 - a. Musnoto bin Kasani.
 - b. Suhartini Binti Prayitno.
6. Menetapkan anak angkat mendapat $\frac{1}{4}$ bagian wasiat wajibah.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - a. Suparmi (istri) $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{7}{28}$.
 - b. Mukani Bin Kasan Puro.
 - c. Musinah Binti Kasan Puro.
 - d. Sukirah Binti Kasan Puro.
 - e. Tarmi Binti Kasan Puro.
 - f. Almarhum Karsi bin Kasan Puro.

Sebagai saudara kandung almarhum Muhadi mendapat asobah dengan ketentuan bagian laki-laki dan perempuan 2:1 dengan perincian:

- 1) Mukani Bin Kasan Puro $\frac{4}{28}$.
- 2) Musinah Binti Kasan Puro $\frac{2}{28}$.
- 3) Sukirah Binti Kasan Puro $\frac{2}{28}$.
- 4) Tarmi Binti Kasan Puro $\frac{2}{28}$.
- 5) Almarhum Karsi bin Kasan Puro $\frac{4}{28}$.


Yang bagiaannya diberikan kepada ahli waris pengganti.

8. Menghukum tergugat I dan II untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris.
9. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

10. Menghukum penggugat dan tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 1.337.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini di Gunung Sugih pada Rabu tanggal 8 Desember 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1425 Hijriyah oleh kami Hi. Nasrul Wathon, SH sebagai hakim ketua majelis, dan Drs. M. Nasir BN serta Drs. A. Nasrul MD. Sebagai hakim-hakim ; anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Drs. Sunariya sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih dan dihadiri pula oleh kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya tergugat dan kuasa hukumnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Terlahir dari pasangan suami istri Bapak Tukimun dan Ibu Suhartiyah di Sumber Sari, 12 Januari 1995 dan diberi nama yang begitu perkasa yaitu Indra Wisuda . Alamat tempat tinggal saat ini Dusun I RT/RW 001/001, Desa Sumber Sari, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur, Lampung. Alamat E-mail IndraWisuda@ymail.com. Pendidikan yang telah ditempuh pada tahun 2000-2006 bersekolah di SD Negeri 1 Sumber Sari, pada tahun 2006-2009 Mts Ma'arif NU 5 Sekampung, pada tahun 2009-2012 SMA Negeri 1 Margatiga, lulus dengan gelar S.H pada tahun 2017 STAIN Jurai Siwo Metro